

LAIN-LAIN – PENETAPAN

Perda Kabupaten Kotabaru No. 6 Tahun 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

ABSTRAK : - bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan perlu diatur disesuaikan kondisi saat ini. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan daya saing kabupaten kotabaru sebagai daerah tujuan wisata dengan keberagaman potensi yang dimiliki diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya sebagai jati diri utama dalam suasana yang dinamis, kondusif, aman, tertib dan nyaman;

- Dasar hukum :UU No. 27 tahun 1959; UU No. 9 tahun 1990; UU No. 18 tahun 1997; UU No. 23 tahun 1997; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 26 tahun 2007; pp No. 66 tahun 2001; pp No. 79 tahun 2005; pp No. 38 tahun 2007; perpres ri No. 1 tahun 2007; permendagri No. 15 tahun 2006; permendagri No. 16 tahun 2006; permendagri No. 17 tahun 2006; permendagri No. 53 tahun 2006; perda kabupaten kotabaru No. 19 tahun 2007; perda kabupaten kotabaru No. 9 tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Kepariwisataan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Azas, tujuan, dan kode etik pariwisata;
3. Sumber daya pariwisata;
4. Penyelenggaraan kepariwisataan;
5. Bentuk usaha dan permodalan;
6. Perizinan dan rekomendasi;
7. Waktu penyelenggaraan industri pariwisata;
8. Pelatihan ketenagakerjaan;
9. Peran serta masyarakat;
10. Kewajiban dan larangan;
11. Fasilitas kepariwisataan milik daerah;
12. Pembinaan dan pengawasan;
13. Ketentuan pidana;
14. Sanksi administrasi;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan peralihan;
17. Ketentuan penutup.

STATUS : - peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2009.

CATATAN : ---